



Memorandum No. 33/2007

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2007

TENTANG

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 101/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempekerjakan Pegawai Non PNS dengan membayar upah/imbalance dalam bentuk lain;
9. Unit Kerja yang selanjutnya disingkat UK adalah bagian atau sub ordinat dari SKPD yang mempekerjakan Pegawai Non PNS dengan membayar upah/imbalance dalam bentuk lain;
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS, atau pensiunan PNS, atau bukan berstatus TNI/Polri atau pensiunan TNI/Polri yang dipekerjakan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dengan menerima upah/imbalance dalam bentuk lain;
11. Pegawai Tetap adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan;
12. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Pegawai Harian Lepas adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan dan upah didasarkan pada kehadiran, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. SKPD Pembina Teknis adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi SKPD/UK yang menerapkan PPK-BI UD;
15. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja adalah perusahaan herbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja untuk dipekerjakan di SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang memiliki izin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
16. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
17. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak Pegawai Non PNS, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, Peraturan Kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama;
18. Upah adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Kedudukan

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD ditempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 3

(1) Status Pegawai Non PNS terdiri dari :

- a. Pegawai Tetap;
- b. Pegawai Kontrak;
- c. Pegawai Harian Lepas.

- (2) Bilamana diperlukan Pegawai Kontrak sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap, dalam hal telah memenuhi waktu paling lama 2 (dua) tahun dan perpanjangan 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, serta tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya kontrak untuk pembaharuan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat mengangkat Pegawai Kontrak yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala SKPD Pembina Teknis, BKD, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III

FORMASI, PENERIMAAN DAN SELEKSI

Pasal 5

- (1) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan :
- a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan dari SKPD Pembina Teknis.

Pasal 6

- (1) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dalam penerimaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD/UK yang bersangkutan dan dilaporkan kepada SKPD Pembina Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 7

- (1) Seleksi Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dan dilaporkan kepada SKPD/UK Pembina Teknis.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.
- (3) Materi seleksi terdiri dari :
 - a. administrasi;
 - b. tes kompetensi;
 - c. tes kesehatan;
 - d. tes psikologi.
- (4) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan SKPD/UK yang bersangkutan.

BAB IV

MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan sebagai pegawai dan wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang berperilaku dan bekerja dengan baik ditetapkan sebagai Pegawai Tetap.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai dan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat saling mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi apapun.

Pasal 9

- (1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD untuk melaksanakan tugas tertentu pada satuan kerja SKPD/UK yang bersangkutan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa percobaan dan/atau masa kerja.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi :
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. diklat;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan cara sebagai berikut.
 - a. Dengan hormat :
 1. telah mencapai batas usia pensiun;
 2. berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak);
 3. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 4. meninggal dunia;
 5. sakit berkepanjangan lebih dari 12 (dua belas) bulan terus menerus;
 6. dalam masa percobaan.
 - b. Dengan tidak hormat :
 1. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 2. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 3. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;

4. melakukan tindak kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kerja;
 5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 6. membujuk pimpinan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 7. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
 8. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja, dan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
 9. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 10. mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pejabat Kepegawaian 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
 11. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 12. mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari pimpinan SKPD/UK yang bersangkutan;
 13. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Pembebasan tugas sementara :
1. pegawai Non PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pembebasan tugas sementara;
 2. pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan pada saat penahanan dilakukan;
 3. pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga Pegawai Non PNS sebagai berikut.
 - a) untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% dari upah;
 - b) untuk 2 (dua) orang tanggungan 35% dari upah,
 - c) untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% dari upah;
 - d) untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih 50%.
 4. apabila Pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan upah seperti semula;
 5. pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan, diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dan/atau perjanjian kerja yang disepakati.

BAB VI

MASA KERJA

Pasal 13

Masa kerja Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD, tetapi tidak diperkenankan memasukkan masa kerja di luar SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dalam masa kerja Pegawai Non PNS.

BAB VII

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 14

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Non PNS pada SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sebagai berikut.
 - a. Profesional 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Non Profesional 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Kriteria Profesional dan Non Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pegawai Non PNS berhak menerima remunerasi dari SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sebagai imbalan jasa.
- (2) Selain menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non PNS berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah Pegawai Non PNS yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
- (3) Bentuk dan besar remunerasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan pendapatan operasional SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan dan tidak kurang dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

- (4) Remunerasi Pegawai Non PNS disusun oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib :
 - a. bersedia ditugaskan pada unit kerja/satuan kerja SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik baiknya;
 - c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
 - d. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB IX

ANGGARAN

Pasal 17

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan.

BAB X

KARIER

Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan dalam SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD, kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai Non PNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karier Pegawai Non PNS diatur dengan peraturan Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB XI

WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI

Pasal 19

Waktu kerja, istirahat dan cuti Pegawai Non PNS diatur oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) SKPD Pembina Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap :
 - a. formasi;
 - b. penerimaan;
 - c. seleksi;
 - d. pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui BKD.
- (3) SKPD Pembina Teknis melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini dan berkoordinasi dengan BKD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 21

SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dilarang mempekerjakan Pegawai Non PNS yang mempunyai hubungan keluarga yang terdiri dari :

- a. Bapak/ibu dengan anak kandung atau sebaliknya;
- b. Bapak/ibu dengan cucu atau sebaliknya;
- c. Kakak/adik kandung seayah/seibu atau sebaliknya;
- d. Suami dengan istri atau sebaliknya,
- e. Mertua dengan menantu atau sebaliknya.

Pasal 22

Pegawai Non PNS dilarang :

- a. melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- c. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD diselesaikan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

LAPORAN

Pasal 24

- (1) Setiap SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada SKPD Pembina Teknis secara reguler setiap triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) SKPD Pembina Teknis wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dalam lingkup pembinaannya kepada Gubernur melalui BKD secara reguler setiap triwulan, semester dan setiap tahun.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 25

- (1) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 16, dan Pasal 22 serta Tata Tertib yang berlaku pada SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. teguran lisan.
 - b. teguran tertulis terdiri dari :
 1. Surat Peringatan I (Pertama)
 2. Surat Peringatan II (Kedua)
 3. Surat Peringatan III (Ketiga)
 - c. pembebasan tugas sementara;
 - d. pemutusan hubungan kerja.
- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan peraturan yang dibuat oleh Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 26

- (1) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang tidak menyampaikan laporan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis oleh SKPD Pembina Teknis.
- (2) SKPD Pembina Teknis yang tidak menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis oleh BKD.

BAB XVII

PERATURAN PEGAWAI NON PNS SKPD/UK
YANG MENERAPKAN PPK-BLUD

Pasal 27

- (1) Setiap SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD, baik bertahap maupun penuh wajib menyusun dan mempunyai Peraturan Pegawai Non PNS yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan dan diketahui SKPD Pembina Teknis.
- (2) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sebelum menandatangani Peraturan Pegawai Non PNS, dapat melakukan pembahasan dengan SKPD/UK terkait.
- (3) Peraturan Pegawai Non PNS SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada peraturan Gubernur ini dan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat mengikutsertakan SKPD Pembina Teknis terkait dalam perumusan, penyusunan dan pembahasan Peraturan Pegawai Non PNS.

Pasal 28

SKPD Pembina Teknis berkoordinasi dengan BKD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan pembinaan terhadap Peraturan Pegawai Non PNS SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Sesuai dengan kondisi/keadaan, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan, SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.
- (2) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Gubernur ini berlaku terhadap pencrapan PPK-BLUD secara bertahap dan penuh.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

SKPD/UK yang menerapkan PPK-BI UD sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini harus menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 74.